



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 224/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/II/2025

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH PADA PROGRAM SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM PADANG LAWAS, KABUPATEN PADANG LAWAS

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2024 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya Sibuhuan menjadi Institut Agama Islam Padang Lawas, tanggal 15 Januari 2024, terdapat perubahan bentuk pada Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya Sibuhuan menjadi Institut Agama Islam Padang Lawas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Perbankan Syariah pada Program Sarjana Institut Agama Islam Padang Lawas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH PADA PROGRAM SARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM PADANG LAWAS, KABUPATEN PADANG LAWAS

- KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Perbankan Syariah pada Program Sarjana Institut Agama Islam Padang Lawas Baik dengan Nilai 234.
- KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 27 Oktober 2026.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 561/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2022
Tanggal : 19 Januari 2022
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Februari 2025
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.